

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45 /14 / 436.1.2 / 2012

TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung koordinasi antar aparat unsur intelijen secara profesional dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/14/436.1.2/2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/14/436.1.2/2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 211);
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54).
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2011 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KOTA SURABAYA**

KESATU : Membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Kota Surabaya;
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kota Surabaya;
- c. mengadakan rapat secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan;
- d. membentuk petugas deteksi dini di tingkat Kecamatan untuk membantu mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan bahan keterangan intelijen di wilayah Kecamatan;

- e. membentuk Posko Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya sesuai kebutuhan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Unsur sebagaimana dimaksud angka 6 Lampiran Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Kegiatan 1 19 16 0006 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/14/436.1.2/2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diitetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Januari 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Inspektur Kota Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
4. Sdr. Anggota Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR :188.45/14/436.1.2/2012
TANGGAL : 10 Januari 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMUNITAS
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polrestabes Surabaya	Pelaksana Harian
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Intelijen Korem 084 / Bhaskara Jaya	Anggota
5.	Kepala Seksi Pengamanan Gartap III Surabaya	Anggota
6.	Unsur Badan Intelijen Negara di Surabaya	Anggota
7.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota
8.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	Anggota
9.	Asisten Intelijen Pangkalan Utama TNI AL V / Surabaya	Anggota
10.	Asisten Intelijen Pasukan Marinir 1	Anggota
11.	Kepala Seksi Intelijen Pangkalan Marinir Surabaya	Anggota
12.	Kepala Seksi Intelijen Pangkalan TNI AU Surabaya	Anggota
13.	Perwira Seksi Intelijen Kodim 0830 Surabaya Utara	Anggota
14.	Perwira Seksi Intelijen Kodim 0831 Surabaya Timur	Anggota
15.	Perwira Seksi Intelijen Kodim 0832 Surabaya Selatan	Anggota
16.	Kepala Satuan Intel Keamanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	Anggota

1	2	3
17.	Kepala Bidang Wasdakim Imigrasi Klas I Khusus Surabaya	Anggota
18.	Kepala Bidang Wasdakim Imigrasi Klas I Tanjung Perak Surabaya	Anggota
19.	Kepala Seksi Intelijen Bea dan Cukai Wilayah VII Surabaya	Anggota
20.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
21.	Kepala Bidang Penanganan Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
22.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
23.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
24.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
25.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI